



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS AND TAXPAYER KNOWLEDGE ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE

Hanif Putranto¹, Alexander Raphael²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email : putrantojanif47@gmail.com^{1*}, alexander161268@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 28-07-2025

Revised : 29-07-2025

Accepted: 01-07-2025

Published : 03-08-2025

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and taxpayer knowledge on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Cibinong with a taxpayer population of 1,723,488 taxpayers. The research method used is quantitative with primary data collection techniques through questionnaires distributed to 100 respondents using the Slovin formula. The data processed using the SPSS version 25 computer program with simultaneous test results (F test) showing that the three independent variables together have a significant effect on taxpayer compliance. Partially (t test), the taxpayer awareness variable has a significant positive effect, the taxpayer knowledge variable has a significant positive effect, while tax sanctions have no significant effect, with an R² contribution of 45.2%. This study contributes to efforts to improve regional taxpayer compliance through an educational approach and evidence-based policies

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Knowledge*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cibinong dengan populasi wajib pajak sebanyak 1.723.488 wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden hasil dari menggunakan rumus *Slovin*. Data yang diolah menggunakan alat bantu program computer *SPSS* versi 25 dengan hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial (uji t), variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan, variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan, dengan kontribusi R² 45,2%. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah melalui pendekatan edukatif dan kebijakan berbasis bukti

Kata Kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang fokus melakukan perbaikan dan pengembangan di seluruh bidang, mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain, yang dimana untuk melakukan pembangunan ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Pajak ialah keharusan dalam menyetor pendapatan seluruh masyarakat baik individu maupun badan usaha untuk negara secara paksa mengikuti ketentuan undang-undang, yang manfaatnya tidak langsung berdampak kepada masyarakat namun dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi mencapai tujuan negara. (Junaidi et al., 2023). Itu berarti semua orang yang mendapatkan penghasilan di



Indonesia wajib membayarkan pajaknya ke negara apabila sudah memenuhi semua persyaratan yang ada, baik subjektif maupun objektif

Untuk dapat memaksimalkan pemasukan negara yang bersumber dari pajak, pemerintah perlu menjamin bahwa setiap wajib pajak memiliki perilaku yang taat dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Kepatuhan pajak merujuk pada situasi dimana wajib pajak melaksanakan tanggung jawab perpajakan serta menyampaikan laporan pajaknya secara tepat waktu (Adawiyah et al., 2023). Tingginya tingkat kepatuhan pajak akan membuat pendapatan negara ikut meningkat, hal ini akan membuat pemerintah tidak lagi terlalu tergantung pada dana dari pihak ketiga, yang membuat negara lebih mandiri lagi dalam menjalankan pembangunan yang ada di Indonesia. Wajib pajak yang nilai kepatuhannya rendah akan menjadi masalah serius bagi negara, sebab sumber terbesar pendanaan negara dalam memenuhi kebutuhannya berasal dari pajak.

Pengelolaan penerimaan pajak akan sulit jika sepenuhnya dibuat secara mandiri oleh pemerintah pusat. Maka dari itu perlu adanya kontribusi dari peran pemerintah daerah untuk mendukung proses pengelolaan agar lebih efektif dan efisien. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dibedakan berdasarkan tingkat pemerintahan menjadi dua jenis, pertama yang dikelola langsung pemerintah pusat atau Direktorat Jendral Pajak yaitu pajak pusat dan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah pajak daerah (Isnaini & Karim, 2021). Pajak pusat ialah keharusan wajib pajak baik pribadi ataupun badan yang pembayarannya langsung ke pusat, yang mana pajak pusat ini langsung di urus oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, pajak daerah ialah keharusan pajak yang wajib dituntaskan oleh individu maupun badan usaha dan diperoleh langsung oleh pemerintah daerah atau provinsi. Pajak daerah ini ialah asal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi unsur utama dalam dalam usaha PEMDA membuat daerah bisa berdiri sendiri.

Pajak kendaraan bermotor tergolong ke ragam pajak yang berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Dilihat dari data yang disajikan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat pada tahun 2022, tercatat sekitar 7,4 juta kendaraan di wilayah tersebut belum melunasi kewajiban pajaknya, yang berpotensi menyebabkan penghapusan dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kepala Bapenda Jabar yaitu Dedi Taufik menyatakan ada 7,4 juta unit kendaraan roda dua dan roda empat yang berpotensi dihapus data registrasi dan identifikasinya sebab enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pajak kendaraan bermotor dan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberi. Data tersebut didapat dari 34 pusat pengelolaan pendapatan se-Jawa Barat pada semester pertama tahun 2022. Ada lima daerah yang paling tinggi dalam tidak melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Depok. Lima daerah ini yang memiliki potensi paling tinggi penghapusan data kendaraan (<https://bapenda.jabarprov.go.id>).

Pada penelitian ini ada tiga faktor yang berdampak pada sikap atau perilaku kepatuhan pajak pada wajib pajak. Faktor yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak, hal ini ialah sebuah inisiatif baik yang dipunyai wajib pajak yang membuat wajib pajak melakukan semua keharusan perpajakan secara sukarela, karena paham bahwa pajaklah yang menjadi pemasukan terbesar negara (Isnaini & Karim, 2021). Dengan meningkatnya nilai kesadaran yang dipunyai wajib pajak tentu akan meningkatkan juga sikap patuh untuk melaksanakan kewajibannya, sebab wajib pajak sudah memhami betapa pentingnya pajak sebagai sumber untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya oleh (Isnaini & Karim, 2021) dan (Putri & Rosyati, 2025) menyatakan kesadaran wajib pajak mempunyai dampak positif kepada kepatuhan wajib pajak. Perolehan ini selaras dengan hasil perolehan (Karlina & Ethika, 2021) dan (Asri et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor kedua yang berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sanksi pajak, sesuai yang tertera pada undang-undang tentang perpajakan, sanksi pajak bersifat sebagai garansi bahwa semua peraturan yang berhubungan dengan pajak harus diterima, dijalankan dan atau dipatuhi oleh wajib pajak (Karlina & Ethika, 2021). Sanksi pajak bisa mencegah individu atau badan untuk melanggar



atau tidak menjalankan keharusan pajak. Sanksi pajak juga sebuah sarana sebagai pengendalian wajib pajak agar selalu menjalankan aturan pajak yang telah ditetapkan. Sanksi pajak juga diberikan dengan tegas dan adil dengan maksud untuk membuat wajib pajak enggan menyalahi atau tidak mentaati peraturan perpajakan, dengan demikian semakin tegas dan adilnya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya oleh (Karlina & Ethika, 2021) mengungkapkan jika Sanksi pajak tidak berdampak apapun atau berpengaruh negatif kepada kepatuhan pajak. Perolehan tersebut berbeda dengan perolehan (Hidayat & Maulana, 2022) dan (Setioawan & Kambut, 2024) yang mengungkapkan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor ketiga yang memengaruhi adalah pengetahuan wajib pajak, yaitu sejauh mana informasi dan pemahaman yang dipunyai wajib pajak terkait dengan aturan dan sistem pajak. Semakin luas wawasan perpajakan yang dimiliki, maka kecenderungan patuh akan terjadi pada wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban pembayaran pajak yang akan semakin tinggi (Karlina & Ethika, 2021). Bersamaan tingginya nilai pengetahuan perpajakan yang dipunyai oleh wajib pajak akan menaikkan sikap patuh terhadap perpajakan, hal ini disebabkan karena wajib pajak mengantongi wawasan yang luas tentang pajak yang menyebabkan wajib pajak merasa tidak rugi untuk membayarkannya karena telah memahami manfaat atau dampak yang akan diterima, baik untuk diri sendiri, daerah sekitar, bahkan untuk negara ini. Berlandaskan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan (Karlina & Ethika, 2021) dan (Mu'arif & Lestari, 2023) memperlihatkan kalau pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perolehan tersebut bertolak belakang dengan perolehan penelitian (Asri et al., 2024) dan (Yulia et al., 2020) dimana mereka mengemukakan bahwa Pengetahuan Wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Atribusi

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan bahwa “kepatuhan Wajib Pajak berkaitan erat dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri” (Karlina & Ethika, 2021). Atribusi ini merupakan bagaimana cara orang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain ataupun dirinya sendiri. Menurut (Romadhon & Diamastuti, 2020) menjelaskan teori atribusi adalah teori bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Dari penjelasan tersebut, teori atribusi juga bisa dihubungkan dengan perpajakan, seperti untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak

2. Theory Of Planned Behavior

Theory Of Planned Behavior merupakan hasil dari pengembangan dan penyempurnaan dari Teori Tindakan Rasional yang diperkenalkan pada 1967. *Theory of Planned Behavior* dikemukakan pada tahun 1980 oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) di pengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah pengaruh dari minat. Minat dalam berperilaku dapat muncul dari sikap, aturan subjektif, dan kendali atas perilaku (Fitrianti et al., n.d.). *Theory of Planned Behavior* bertumpu pada asumsi dari individu yang percaya bahwa tiap manusia pasti rasional yang memanfaatkan informasi yang kemungkinan sesuai dengan dirinya secara sistematis

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Adawiyah et al., (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Tingginya tingkat kepatuhan pajak akan membuat pendapatan negara ikut meningkat, hal ini akan membuat pemerintah tidak lagi terlalu



tergantung pada dana dari pihak ketiga, yang membuat negara lebih mandiri lagi dalam menjalankan pembangunan yang ada di Indonesia

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan yang dimiliki wajib pajak untuk membayar atau memenuhi segala kewajibannya (Karlina & Ethika, 2020). Dalam hal meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah dapat membentuk atau meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan, mencerminkan sikap yang baik dan benar, dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, agar wajib pajak mengerti dampak yang diterima jika melaksanakan kewajibannya dengan baik.

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak, dalam undang-undang perpajakan sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan mengenai perpajakan akan dituruti, ditaati dan atau di patuhi (Karlina & Ethika, 2021). Bisa dikatakan juga sanksi pajak merupakan alat pemerintah yang digunakan untuk mencegah para wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. jika ada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam perpajakan, wajib pajak akan disanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat sesuai dengan peraturan yang ada tanpa adanya toleransi

6. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan perpajakan. semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tentang manfaat, dampak dan kewajibannya dalam perpajakan akan membuat kepatuhan pembayaran pajak semakin meningkat (Karlina & Ethika, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cara pada suatu masalah dan untuk mencari kebenaran ilmiah dengan cara menghimpun data dan menganalisis data secara sistematis, struktur dan logis dalam mencapai tujuan (Veronica et al., 2022). Penelitian memiliki kegunaan untuk dapat menjelaskan suatu kegiatan atau menyelesaikan masalah dengan cara mengamati fakta-fakta yang ada, membuat hipotesis, melakukan pengujian, merevisi teori yang ada, dan melakukan implementasi dari informasi yang sudah didapat secara ilmiah. Menurut (Veronica et al., 2022) terdapat tiga metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan informasi ilmiah, yang pertama Metode Penelitian Kuantitatif, yang Kedua Metode Penelitian Kualitatif, dan yang ketiga Metode Penelitian Kombinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	15,00	50,00	41,7100	5,29207
Sanksi Pajak	100	14,00	50,00	40,1900	6,21126
Pengetahuan Wajib Pajak	100	13,00	39,00	30,5600	3,85159
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9,00	30,00	23,9000	3,01344
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2025



Tabel 4.2 menyajikan hasil uji statistik deskriptif yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Merujuk data pada Tabel 4.2, variabel kesadaran wajib pajak (X1) 100 responden menunjukkan nilai paling kecil bernilai 15.00 dan nilai paling besar bernilai 50.00. Rata-rata (mean) yang diperoleh bernilai 41.7100, dengan nilai standar deviasi senilai 5.29207
2. Berdasarkan data pada Tabel 4.2, variabel sanksi pajak (X2) dari 100 responden memperlihatkan nilai paling kecil sebesar 14.00 dan nilai paling besar mencapai 50.00. Perolehan rata-rata yang didapat yaitu 40.1900, dengan standar deviasi senilai 6.21126
3. Berdasarkan data pada Tabel 4.2, variabel pengetahuan wajib pajak (X3) yang dianalisis dari 100 responden menampilkan nilai paling kecil bernilai 13.00 dan paling besar bernilai 39.00. Nilai rata-rata yang diperoleh bernilai 30.5600, dengan standar deviasi 3.85159
4. Merujuk informasi yang ada di Tabel 4.2, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dari 100 responden menunjukkan nilai paling kecil bernilai 9.00 dan nilai paling besar bernilai 30.00. Adapun nilai rata-ratanya besarnya 23.900, dengan standar deviasi 3.01344.

Uji Validitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,568265	0,195	VALID
2	0,798592	0,195	VALID
3	0,785783	0,195	VALID
4	0,620915	0,195	VALID
5	0,69214	0,195	VALID
6	0,679208	0,195	VALID
7	0,599025	0,195	VALID
8	0,657772	0,195	VALID
9	0,628219	0,195	VALID
10	0,551972	0,195	VALID

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dilihat dari Tabel 4.3 menyajikan informasi jika perolehan uji validitas yang dilakukan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak yang terdiri atas 10 (sepuluh) pertanyaan/penyataan menyatakan sah karena r hitung melampaui 0,195.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

NO	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,793653	0,195	VALID
2	0,624414	0,195	VALID
3	0,701166	0,195	VALID
4	0,663774	0,195	VALID
5	0,755144	0,195	VALID
6	0,789116	0,195	VALID
7	0,72803	0,195	VALID
8	0,770101	0,195	VALID
9	0,70907	0,195	VALID
10	0,671795	0,195	VALID

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dari tabel 4.4 di atas memperlihatkan yaitu perolehan uji validitas yang dilakukan di variabel Sanksi Pajak yang terdiri atas 10 (sepuluh) pertanyaan/penyataan menyatakan sah karena r hitung lebih melampaui 0,195.



Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

No	r hitung	r tabel	keterangan
1	0,446978	0,195	VALID
2	0,582905	0,195	VALID
3	0,739432	0,195	VALID
4	0,626649	0,195	VALID
5	0,592994	0,195	VALID
6	0,622578	0,195	VALID
7	0,356759	0,195	VALID
8	0,638418	0,195	VALID

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dilihat informasi pada Tabel 4.5 memperlihatkan yaitu perolehan uji validitas yang dilakukan di variabel Pengetahuan Wajib Pajak yang terdiri atas 8 (delapan) pertanyaan/penyataan menyatakan sah karena r hitung lebih mealmpai 0,195.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,782292	0,195	VALID
2	0,659671	0,195	VALID
3	0,708237	0,195	VALID
4	0,686182	0,195	VALID
5	0,651086	0,195	VALID
6	0,369686	0,195	VALID

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Merujuk ke informasi tabel 4.6 memperlihatkan yaitu perolehan uji validitas yang dilakukan di variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri atas 6 (enam) pertanyaan/penyataan menyatakan sah karena r hitung lebih melampaui 0,195.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	10

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7, perolehan angka *Cronbach's Alpha* yang punyai variabel Kesadaran Wajib Pajak tercatat bernilai 0,851, berarti melebihi batas minimal 0,6. Karenanya, item pertanyaan dalam variabel ini dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang memadai

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	10

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8, perolehan angka *Cronbach's Alpha* yang punyai variabel Sanksi Pajak tercatat sebesar 0,896, yang berarti melebihi batas minimal 0,6. Karenanya, item pertanyaan dalam variabel ini dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang memadai



Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.683	8

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9, perolehan angka *Cronbach's Alpha* yang dipunyai variabel Pengetahuan Wajib Pajak tercatat 0,683, yang berarti melebihi batas minimal 0,6. Karenanya, item pertanyaan dan pernyataan yang terdapat di variabel ini dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang memadai

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.639	6

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10, perolehan angka *Cronbach's Alpha* yang dipunyai variabel Kepatuhan Wajib Pajak tercatat 0,639, yang berarti melebihi batas minimal 0,6. Karenanya, item pertanyaan dalam variabel ini dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang memadai

Uji Normalitas

Tabel 4. 11 Hasil Uji Kolmogorof Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.19754492
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.040
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dari tabel 4.11 di atas dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,084^c perolehan ini melebihi 0,05 (0,084 > 0,05). Karenanya dapat mengindikasikan jika nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.537	1,864
	X2	.465	2,149
	X3	.548	1,825

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025



Merujuk pada Tabel 4.12, variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak) mempunyai perolehan *tolerance* bernilai 0,537 dan VIF bernilai 1,864. Terlihat jika perolehan *tolerance* melebihi dari 0,10 dan VIF berada di bawah angka 10, hal ini mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas pada variabel X1. Hal yang sama juga tersaji di variabel X2 (Sanksi Pajak), dengan perolehan *tolerance* bernilai 0,465 dan VIF bernilai 2,149, yang memperlihatkan jika tidak ada hubungan multikolinear dari variabel *dependent* dengan variabel *independent*. Demikian pula variabel X3 (Pengetahuan Wajib Pajak) mempunyai perolehan *tolerance* bernilai 0,548 dan VIF bernilai 1,852, yang menandakan bahwa variabel ini juga bebas dari masalah multikolinearitas dari variabel *dependent* dengan variabel *independent*.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	4,977	1,151		4,324	,000
	Kesadaran Pajak	-,048	,033	-,195	-1,449	,151
	Sanksi Paiaak	,006	,030	,029	,201	,841
	Pengetahuan Pajak	-,047	,045	-,139	-1,046	,298

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dari tabel 4.13 memperlihatkan jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) bernilai lebih tinggi dari 0,05 yakni bernilai 0,151. Lalu di variabel Sanksi Pajak (X2) juga bernilai lebih tinggi dari 0,05 yakni bernilai 0,841. Juga pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3) bernilai melebihi angka 0,05 yaitu yaitu bernilai 0,298. Hal ini mengindikasikan jika perolehan uji *glejser* tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

Uji analisis regresi linier berganda

Tabel 4. 14 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	5,774	2,004		2,882	,005
	Kesadaran Wajib Pajak	,266	,058	,468	4,605	,000
	Sanksi Pajak	,018	,053	,038	,347	,730
	Pengetahuan Wajib Pajak	,205	,078	,266	2,641	,010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dari tabel 4.12 di atas dapat dilihat hasil analisis dari uji regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 5,774 + 0,266 + 0,018 + 0,205 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perolehan konstanta (*Constant*) adalah 5,774 dapat ditafsirkan jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X3) konstan, membuat tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor senilai 5,774



2. Perolehan koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah 0,266 bersifat positif yang bisa dimaknai jika meningkatnya nilai kesadaran wajib pajak dengan asumsi variabel independent yang lain konstan, dapat mendorong tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,226 dan sebaliknya
3. Nilai koefisien sanksi pajak (X2) adalah 0,018 dan bersifat positif yang artinya semakin meningkatnya nilai sanksi pajak dengan asumsi semua variabel independent yang lain konstan akan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,018
4. Perolehan koefisien Pengetahuan Wajib Pajak (X3) adalah 0,205 bersifat positif yang dapat ditafsirkan meningkatnya nilai pengetahuan wajib pajak dengan asumsi semua variabel independent yang lain konstan, dapat mendorong tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,205

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. 15 Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684 ^a	.468	.452	2,232

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Merujuk pada Tabel 4.14, perolehan adjusted R square yang tertera bernilai 0,452 atau setara dengan 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak, mampu menjabarkan pengaruhnya ke variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seukuran 45,2%. Adapun sisanya, yaitu 54,8%, dijelaskan oleh unsur-unsur di luar variabel yang dianalisis pada studi ini

Uji Parsial (t)

Tabel 4. 16 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,774	2,004		2,882	,005
	Kesadaran Wajib Pajak	,266	,058	,468	4,605	,000
	Sanksi Pajak	,018	,053	,038	,347	,730
	Pengetahuan Wajib Pajak	,205	,078	,266	2,641	,010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Informasi dari tabel 4.14 dapat dilihat analisis dari analisis uji parsial (t) dengan t tabel yang didapat dari Tabel Titik Presentasi Distribusi t dari jumlah data (df) sebanyak 100 data dan nilai presentase 0,05 atau 0,10 sebagai berikut :

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) menunjukkan perolehan signifikansi yang bernilai 0,000 dan nilai t hitung bernilai 4,605. Karena perolehan signifikansi masih di bawah angka 0,05 dan t hitung melampaui perolehan t tabel sebesar 1,66023, membuat dugaan pertama (H1) dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Pada variabel Sanksi Pajak (X2), diperoleh perolehan signifikansi bernilai 0,730 dan perolehan t hitung bernilai 0,347. Karena perolehan signifikansi melebihi 0,05 dan t hitung masih kurang



dari t tabel yang bernilai 1,66023, maka hipotesis kedua (H2) ditolak. Karenanya dapat diindikasikan jika secara parsial, sanksi pajak (X2) tidak mempunyai hubungan yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3) menunjukkan perolehan signifikansi bernilai 0,010 dan perolehan t hitung bernilai 2,641. Karena perolehan signifikansi tersebut masih di bawah angka 0,05 dan perolehan t hitung melampaui perolehan t tabel sebesar 1,66023, membuat dugaan ke tiga (H3) bisa. Karenanya dapat diindikasikan jika secara parsial, pengetahuan wajib pajak (X3) mempunyai hubungan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Uji Simultan (F)

Tabel 4. 17 Hasil Uji Simultan (F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	420.909	3	140.303	28.173	.000 ^b
	Residual	478.091	96	4.980		
	Total	899.000	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25, 2025

Dari tabel 4.17 di atas bisa diperhatikan bahwa perolehan signifikan bernilai 0,000 dan perolehan f hitung bernilai 28,173. F tabel yang digunakan sebesar 2,695534 yang didapat dari Tabel Titik Distribusi F dengan probabilitas 0,05, jumlah data df untuk penyebut (N2) sebanyak 100 dan df untuk pembilang (N1) sebanyak 3 dari jumlah variabel bebas. Maka dapat dilihat bahwa perolehan signifikan $< 0,05$ dan nilai t hitung $>$ dari t tabel, dari informasi tersebut dapat mengindikasikan jika kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara simultan.

KESIMPULAN

Merujuk pada perolehan dari percobaan yang dilakukan dan data yang dianalisa dapat dibuat kesimpulan seperti :

1. Kesadaran wajib pajak terbukti mempunyai dampak yang signifikan kepada ketaatan untuk menyetor pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cibinong. Kondisi ini didasarkan pada perolehan uji parsial (uji t), di mana perolehan t hitung bernilai 4,605 lebih tinggi dari perolehan tabel berukuran 1,66023, juga perolehan signifikansi berukuran 0,000 yang kurang dari minimal signifikansi 0,05.
2. Variabel sanksi pajak tidak menunjukkan dampak yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cibinong. Informasi ini dapat dilihat dari perolehan uji parsial (uji t), di mana perolehan t hitung bernilai 0,347 masih kurang dengan nilai t tabel yang berukuran 1,66023, juga perolehan signifikansi yang berukuran 0,730 melebihi batas signifikansi 0,05.
3. Pengetahuan wajib pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan kepada tingkat ketaatan dalam menuntaskan kewajiban pajak di SAMSAT Cibinong. Informasi ini diberikan melalui perolehan uji t (parsial), di mana perolehan t hitung bernilai 2,641 melebihi perolehan t tabel yang berukuran 1,66023, dan perolehan signifikansi bernilai 0,010 masih di bawah batas minimum signifikansi 0,05.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Fatwa Basar, N. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. In *Nur Fatwa Basar) Jurnal Akuntansi Kompetif* (Vol. 6, Issue 1).
- Arfiyanti, D., & Akbar, A. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak DI Kantor Samsat Surabaya Timur). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8.
- Asri, Z. K., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JURNAL AKUNTANSI UNHAZ:JAZ*, 7, 12–24.
- Awaludin, M., Sijal, M., Sukman, Souhoka, S., Awaluddin, P. S., Sulaiman, F., Basir, B., Sulandjari, K., & Perdana, B. Y. P. I. (2024). *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (A. Susanto, Ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Bagus Hariyanto, D., & Ghozali, I. (2024). Pengaruh Enviroment, Social, Governance (ESG) Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13.
- Bashori, & Aulia, J. (2024). *Penyusunan Kerangka Berpikir Dalam Penelitian*.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (n.d.). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur*. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1>
- Hapsari, W., & Utami, E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2178>
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (n.d.). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal*. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6202>
- Hidayat, imam, & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 5, 11–35.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *L Keuangan Dan Perbankan.*, 3, 27–37.
- Juliantari, A. K. N., Sudiartana, M. I., & Dicriyani, M. G. N. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3, 128–139.
- Junaidi, A., Harini, R., Yuniarti, R., & Sumarlan, A. (2023). Struktur Modal dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Entrepreneurship*



- Bisnis* *Manajemen* *Akuntansi* (*E-BISMA*), 176–182.
<https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.925>
- Karlina, W. U., & Ethika, H. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING*, 15, 143–154.
- Krisbianti, D., Program,), Akuntansi, S., Ekonomika, F., Bisnis, D., Stikubank, U., Kendeng, J., Ngisor, B., & Semarang, K. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 7, Issue 3). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
- Musdalifah, D., Ramlan, S. P., Ardani, M., Rizma, S., Syakurah, A., Wunaini, N., Pratiwi, N., & Rahmawati, P. L. (2022). *Statistik Kesehatan Teori Dan Aplikasi* (M. Sari & M. R. Sahara, Eds.). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Nikmah, N., & Umaimah. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Della, Ed.). Pascal Books. <https://lemlit.unpas.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Metode-Penelitian-Kuantitatif.pdf>
- Putri, A. M., & Rosyati, T. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Samsat Kota Depok 1). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2.
- Ridwan, D., & Priyanto, A. (2024). Pengaruh Debt To Asset Ratio, Return On Asset dan Total Asset Turn Over Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Pt. Sinar Mas Multiartha Tbk Periode 2011-2022. *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, 2.
- Rifka Agustianti, P., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Alfiani Sidik, E., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Sophan Himawan, I., Pawan, E., Ikhran, F., Dwi Andriani, A., & Rai Hardika Editor Ni Putu Gatriyani Nanny Mayasari, I. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (P. N. Gatriyani & N. Mayasari, Eds.). CV. Tohar Media. <https://toharmedia.co.id>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Setioawan, J. F., & Kambut, A. (2024). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di KPP Pratama Depok Sawangan 2022)* Keywords: *the application of the E-Filling System, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance* (Vol. 3, Issue 2). <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Stevlylian, K., & Agustiningsih, W. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1603–1618. <https://doi.org/10.54082/jupin.641>



- Surya Abdi, A., & Agus Faisol, I. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, 12.
- Syahrizal, H., & Jailani, S. M. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1, 13–23.
- Veronica, A., Abas, M., Hidayah, N., Sabtohadhi, D., Marlina, H., & Mulyani, W. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Hidayanti & S. S. Aulia, Eds.). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Wijayanti, R., Galih Alfian, A., Poltak Sinambela, L., & Ilmu Administrasi, M. (n.d.). *Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)*.
- Yulia, Y., Wijaya, A. R., Sari, P. D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI (JEMSI)*, 1, 305–310.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

<https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-Pajak-dan-Kepatuhan->

[Pajak-Bagi-](#)

[Masyarakat#:~:text=Kepatuhan%20pajak%20\(tax%20compliance\)%20merupakan,formal%20dan%20dan%20kepatuhan%20materiil.](#)

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/10/22/74-juta-kendaraan-di-jawa-barat-tak-lakukan-kewajiban-membayar-pajak-terancam-di-hapus-dari-data-regident/>